



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C Lantai XIII, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5703336

Pos-el: puslapdik@kemdikbud.go.id

Nomor : 1098/J5/KM.01.00/2021

6 Agustus 2021

Hal : Penyaluran Bantuan UKT Semester Gasal T.A 2021/2022

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
2. Pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVI se-Indonesia

Dengan hormat,

Pemerintah sangat memahami bahwa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung memiliki dampak luar biasa yang mempengaruhi kemampuan ekonomi seluruh masyarakat termasuk dalam membiayai pendidikan tinggi. Oleh karena itu, sesuai arahan Bapak Presiden sekaligus bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional dari dampak Pandemi Covid-19, Kemdikbudristek kembali meluncurkan program Bantuan UKT/SPP. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah mahasiswa aktif yang orangtua/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT/SPP semester Gasal tahun akademik 2021/202 dengan sasaran 310.508 mahasiswa.

Perguruan Tinggi diberikan kewenangan untuk menentukan penerima bantuan UKT/SPP semester Gasal tahun akademik 2021/2022 dan melakukan perekrutan penerima bantuan UKT/SPP. Sasaran penerima tidak mengikat terhadap penerima pada semester sebelumnya namun tetap dapat menjadi prioritas sasaran. Oleh karena itu prioritas penerima bantuan UKT/SPP semester gasal tahun akademik 2021/2022 sebagai berikut:

1. Mahasiswa penerima pada semester sebelumnya yang masih memenuhi syarat dan kelayakan penerima bantuan UKT/SPP;
2. Mahasiswa yang mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT/SPP semester gasal tahun akademik 2021/2022;
3. Mahasiswa yang memiliki besaran biaya UKT1 dan UKT2 di PTN;
4. Mahasiswa atau PT yang berasal dari wilayah 3T/wilayah terpencil di PTS yang kuotanya didistribusikan oleh LLDIKTI.

Dalam proses pengusulan penerima Bantuan UKT/SPP semester Gasal tahun akademik 2021/2022, perguruan tinggi agar dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi agar terlebih dahulu melakukan relaksasi keringanan besaran UKT bagi mahasiswa perguruan tinggi yang menghadapi kendala finansial selama pandemi COVID-19. Selanjutnya besaran UKT yang sudah direlaksasi dapat diajukan sebagai besaran UKT penerima bantuan UKT/SPP. Jika nilai besaran UKT masih lebih besar dari batas maksimal Rp2.400.000 maka hal ini menjadi kebijakan perguruan tinggi sesuai kondisi mahasiswa, dimana pimpinan PT dapat mengelolanya dengan penuh tanggung jawab dalam batas kewajaran, mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, dan keramahan sosial;
2. LLDIKTI agar dapat melakukan distribusi bantuan UKT/SPP secara proporsional dan wajar bagi PTS.

Jadwal pengusulan Bantuan UKT/SPP akan kami informasikan kemudian. Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan, dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan,



Dr. Abdul Kahar

NIP 196402071985031005

Tembusan:

1. Plt Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kemendikbudristek